



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 659TAHUN 2024

TENTANG

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan evaluasi pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik lingkup pemerintah daerah tahun 2024;
- b. bahwa hasil evaluasi pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik lingkup pemerintah daerah tahun 2024, telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 672);
4. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Keputusan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 238 tentang Penetapan Unit Lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
292.	Kabupaten Nias Selatan	3,60	1,91	3,88	3,13	B-
293.	Kabupaten Tana Toraja	3,41	2,91	3,05	3,12	B-
294.	Kabupaten Sumbawa	3,05	3,13	3,17	3,12	B-
295.	Kabupaten Timor Tengah Selatan	2,96	2,86	3,52	3,11	B-
296.	Kabupaten Barito Utara	1,55	3,98	3,76	3,10	B-
297.	Kabupaten Banggai Kepulauan	3,00	3,10	3,14	3,08	B-
298.	Kabupaten Tolitoli	2,48	2,80	3,95	3,08	B-
299.	Kabupaten Kapuas Hulu	3,08	*NA	3,08	3,08	B-
300.	Kabupaten Nias Barat	3,21	2,82	3,18	3,07	B-
301.	Kabupaten Rejang Lebong	3,47	2,87	2,88	3,07	B-
302.	Kabupaten Majene	3,13	3,23	2,75	3,04	B-
303.	Kabupaten Lamandau	2,25	3,11	3,72	3,03	B-
304.	Kabupaten Buol	3,66	1,56	3,83	3,02	B-
305.	Kabupaten Sukamara	2,83	3,08	3,13	3,01	B-
306.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	2,91	2,93	3,17	3,00	C
307.	Kabupaten Sarolangun	2,47	3,01	3,48	2,99	C
308.	Kabupaten Lombok Utara	2,79	2,11	4,06	2,99	C
309.	Kabupaten Bungo	2,79	2,95	3,16	2,97	C
310.	Kabupaten Bandung Barat	3,13	3,26	2,5	2,96	C
311.	Kabupaten Batu Bara	2,55	3,54	2,79	2,96	C

Lampiran
Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 659 Tahun 2024

KATEGORI PENILAIAN HASIL
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024

INDEKS	KATEGORI
4,51-5,00	A
4,01-4,50	A-
3,51-4,00	B
3,01-3,50	B-
2,51-3,00	C
2,00-2,51	C-
1,51-2,00	D
1,01-1,50	E
0,10-1,00	F

Keterangan:

1. ULE adalah singkatan dari Unit Lokus Evaluasi, yaitu Organisasi Penyelenggara yang ditunjuk untuk dilaksanakan PEKPPP.
2. NA adalah singkatan dari Not Available, yaitu kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang dievaluasi tidak memenuhi syarat untuk dilakukan kalkulasi nilai sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan evaluasi, sehingga tidak mendapatkan nilai indeks dan tidak masuk dalam kategori yang ada.
3. *NA adalah Not Available yang dikarenakan tidak adanya lokus atau merupakan daerah yang terdampak bencana alam atau kondisi kahar.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

